



## BUPATI LUWU UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN

Masamba, 02 Juni 2017

Kepada  
Yth. Para Pimpinan SKPD dan  
Unit Kerja Lingkup  
Pemerintah Kabupaten  
Luwu Utara  
di -  
Tempat

### SURAT EDARAN

NOMOR : 180/41/Hkm/VI/2017

Tentang

Mekanisme Pengusulan dan Pengoreksian  
Rancangan Keputusan Bupati

Berdasarkan Ketentuan Pasal 55 dan Pasal 85 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah *juncto* Pasal 11 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 37 Tahun 2015 tentang Mekanisme Penyusunan dan Pengoreksian Rancangan Peraturan Bupati dan Rancangan Keputusan Bupati Luwu Utara, diatur bahwa setiap rancangan Keputusan Bupati disusun secara cermat oleh SKPD/Unit Kerja Pemrakarsa selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Daerah c.q. Kabag Hukum dan Perundang-undangan untuk dilakukan pengoreksian/harmonisasi dari aspek pembentukan peraturan perundang-undangannya.


Sebagai salah satu strategi dalam membangun pola-pola manajemen pelayanan administrasi pemerintahan yang efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka terkait mekanisme pengusulan dan pengoreksian rancangan Keputusan Bupati disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Rancangan Keputusan Bupati dari SKPD/Unit Kerja Pemrakarsa disampaikan kepada Sekretaris Daerah c.q. Kabag Hukum dan Perundang-undangan untuk dilakukan pengoreksian/harmonisasi sebelum diajukan kepada Bupati untuk ditetapkan.
2. Penyampaian Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dilakukan dengan cara mengirim soft file rancangan ke Sekretariat Daerah (Bagian Hukum dan Perundang-undangan) melalui alamat email : [bagianhukumsetda@luwuutarakab.go.id](mailto:bagianhukumsetda@luwuutarakab.go.id).
3. SKPD/Unit Kerja Pemrakarsa menyampaikan soft file rancangan Keputusan Bupati **menggunakan Email Resmi SKPD/Unit Kerja** masing-masing disertai pengantar dan kontak person pejabat yang secara teknis menangani dan/atau memahami substansi rancangan.

4. Email Resmi sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) yaitu email resmi SKPD/Unit Kerja yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor : 188.4.45/143/II/2017 tentang Penetapan Nama Domain, Sub Domain dan Alamat Email Resmi Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.
5. Untuk tertib penyampaian rancangan Keputusan Bupati via email sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga), maka masing-masing SKPD/Unit Kerja menunjuk Pejabat yang membidangi urusan umum dan/atau Staf yang berkompeten sebagai penanggungjawab sekaligus user.
6. Format file rancangan Keputusan Bupati yang disampaikan oleh SKPD/Unit Kerja Pemrakarsa ke Bagian Hukum dan Perundang-undangan dibuat dalam format Microsoft Word.
7. Bagian Hukum dan Perundang-undangan melakukan pengoreksian/harmonisasi dari aspek pembentukan peraturan perundang-undangan sekaligus melakukan edit langsung soft file rancangan berdasarkan hasil pengoreksian/harmonisasi.
8. SKPD/Unit Kerja Pemrakarsa dan Bagian Hukum dan Perundang-undangan harus tetap berkoordinasi dalam proses pengoreksian/harmonisasi Rancangan Keputusan Bupati.
9. Soft file rancangan yang telah dikoreksi dan diedit oleh Bagian Hukum dan Perundang-undangan disampaikan kembali Kepada SKPD/Unit Kerja pemrakarsa via email untuk diprint out dan dibubuhi paraf hierarkhi selanjutnya disampaikan Kepada Sekretaris Daerah melalui Kabag Hukum dan Perundang-undangan untuk proses Penetapan oleh Bupati.
10. Untuk memastikan pesan via Email sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dan angka 9 (sembilan) telah diterima, maka Bagian Hukum dan Perundang-undangan ataupun SKPD/Unit Kerja Pemrakarsa wajib memberi konfirmasi terhadap setiap pesan Email Rancangan Keputusan Bupati yang diterima.
11. Untuk pelaksanaan manajemen pelayanan administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 s/d 10, maka Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah bersama Dinas Komunikasi dan Informatika wajib melakukan sosialisasi.

Demikian untuk menjadi perhatian.

BUPATI LUWU UTARA,



Hj. INDAH PUTRI INDRIANI, S.IP., M.Si